



Pedoman

Penyelenggaraan
Semester Pendek

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTRUKSI

2019

CERDAS & BERBUDI

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, IAIN Ambon menyiapkan Tenaga Pendidik atau Dosen untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Allah SWT yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Semester Pendek adalah penyelenggaraan perkuliahan pada setiap peralihan antara semester Genap ke semester Gasal tahun akademik berikutnya dan bersifat optional dalam arti tidak wajib mengikuti semester pendek tersebut. Semester Pendek dimaksudkan untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.

Program Semester Pendek diselenggarakan didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, agar dapat lulus tepat waktu (tepat kelulusan).

Ambon, Agustus 2019

TTD

LPM



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

- Menimbang : a. Surat Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor In. 09 / Senat Akademik/ 06/III/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman-Pedoman Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. bahwa dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Institut Agama Islam Negeri Ambon, perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Semester Pendek;
- c. bahwa dengan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Semester Pendek, akan memberi arah Penyelenggaraan Semester Pendek Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Pendek Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

- 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
 19. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 20. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam
 21. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas, dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam
 22. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;

23. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 170 Tahun 2017 tentang Penetapan Kode Institut Agama Islam Negeri Ambon;
24. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
25. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pembinaan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
26. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 tentang Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa yang telah melebihi masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SEMESTER PENDEK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Semester Pendek Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 19 Maret 2019

REKTOR, INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON.



HASBOLLAH TOISUTA

I

PERKULIAHAN SEMESTER PENDEK

Semester Pendek adalah penyelenggaraan perkuliahan pada setiap peralihan antara semester Genap ke semester Gasal tahun akademik berikutnya dan bersifat optional dalam arti tidak wajib mengikuti semester pendek tersebut. Semester Pendek dimaksudkan untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.

Perkuliahan semester pendek berlangsung selama 4 (empat) minggu, yang terdiri dari 2 (dua) minggu pertama untuk 7 (tujuh) kali tatap muka dengan dosen dan masa ujian akhir semester.

a) Tujuan

Program Semester Pendek diselenggarakan didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, agar dapat lulus tepat waktu (tepat kelulusan).

b) Jenis Mata Kuliah

Jenis mata kuliah yang dibuka/ditawarkan adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi

c) Jumlah Tatap Muka

Jumlah tatap muka sebanyak 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk Kuis, Tugas, UTS dan UAS. Kehadiran mahasiswa minimal 75 % dari jumlah tatap muka.

d) Syarat peserta

Mahasiswa yang terdaftar di semester Genap dapat mengikuti semester pendek dengan melakukan registrasi akademik, sesuai kalender akademik dengan membayar SPP dan mempunyai nilai mata kuliah yang bersangkutan minimal E; mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik resmi dan/atau tidak aktif di semester genap tidak diperbolehkan mengikuti semester pendek.

e) Jumlah mata kuliah

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	vii
I. PERKULIAHAN SEMESTER PENDEK	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	1
C. Sumber Biaya Tugas Belajar	2
D. Lamanya Masa Studi	2
E. Sanksi	3
II. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat	3
A. Tugas Belajar	3
B. Izin Belajar	3
III. Sertifikasi Dosen Yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar	4
IV. Evaluasi Beban Dosen	4
A. Tugas Belajar	4
B. Izin Belajar	4

Jumlah mata kuliah yang dapat diambil, dibatasi maksimum 12 sks untuk mahasiswa seluruh angkatan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional.

f) Jumlah Peserta

Jumlah peserta untuk masing-masing mata kuliah = 20 orang (ditetapkan oleh Ketua Program Studi)

g) Sistem Penilaian

Sistem penilaian pada semester pendek sama dengan penilaian semester reguler.

h) Nilai

Nilai semester pendek tidak diperhitungkan dalam penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) Gasal Genap tahun akademik yang bersangkutan. Namun nilai semester pendek akan berpengaruh terhadap transkrip (nilai secara keseluruhan). Apabila nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester pendek lebih rendah dari nilai yang diperoleh sebelumnya (pada semester reguler), maka nilai yang berlaku adalah nilai yang terbaik.

II

PEDOMAN UMUM PEMBIMBINGAN MAHASISWA UNTUK SEMESTER PENDEK

a) Mahasiswa Angkatan

1. Mahasiswa Tahun Pertama mengambil mata kuliah yang belum/tidak lulus pada semester sebelumnya (untuk perbaikan nilai mata kuliah pada semester sebelumnya) diperbolehkan mengikuti Semester Pendek dan mengikuti kurikulum yang dibuka sesuai sebaran mata kuliah pada semester pendek yang telah ditentukan.
2. Jumlah sks mata kuliah yang dapat diambil pada semester pendek maksimum sebesar 12 sks sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah semester pendek sesuai/mengikuti slot jadwal kuliah yang tersedia secara konsisten (tidak boleh acak). Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah pada slot A saja dan tidak boleh mengambil mata kuliah pada slot A dan B secara bersamaan.

b) Mahasiswa Angkatan

1. Mahasiswa Tahun Kedua yang IPK sampai semester Genap-nya mengambil mata kuliah yang belum/tidak lulus pada semester sebelumnya (untuk perbaikan nilai mata kuliah pada semester sebelumnya), pada Semester Pendek, mengikuti kurikulum yang dibuka pada semester tersebut (sesuai mata kuliah pada semester pendek yang telah ditentukan).
2. Mahasiswa Tahun Kedua yang IPK sampai semester Genap-nya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang belum/tidak lulus pada semester sebelumnya (untuk perbaikan nilai mata kuliah pada semester

sebelumnya) dan mata kuliah baru sisa jatah sks semester sebelumnya yang belum terambil.

3. Jumlah sks mata kuliah yang dapat diambil pada semester pendek adalah maksimal 12 sks sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Mahasiswa mengambil mata kuliah semester pendek sesuai/mengikuti slot jadwal kuliah yang tersedia secara konsisten (tidak boleh acak). Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah pada slot A saja dan tidak boleh mengambil mata kuliah pada slot A dan B secara bersamaan.

c) Mahasiswa Angkatan dan Sebelumnya

1. Semester yang tersisa bagi angkatan dan sebelumnya adalah Semester Pendek
2. Mahasiswa mengambil mata kuliah semester pendek 3 Tahun Akademik mengikuti kurikulum yang dibuka pada semester tersebut (sesuai jadwal tersedia)
3. Jumlah sks mata kuliah yang dapat diambil pada semester pendek adalah sebesar 12 sks sesuai dengan butir I.5 di atas dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Mahasiswa mengambil mata kuliah semester pendek sesuai/mengikuti slot jadwal kuliah yang tersedia secara konsisten (tidak boleh acak). Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah pada slot A saja dan tidak boleh mengambil mata kuliah pada slot A dan B secara bersamaan.

III

PROSEDUR REGISTRASI MAHASISWA SEMESTER PENDEK

Tabel Prosedur:

No.	Tanggal	Kegiatan	Form
1.		Registrasi Semester Pendek: <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa Menghadap Pembimbing Akademik.2. Mahasiswa dan Pembimbing Akademik menandatangani Kesepakatan Mata Kuliah apa saja yang akan diambil di Semester Pendek.3. Mahasiswa memasukkan data mata kuliah hasil kesepakatan dengan Pembimbing Akademik ke dalam komputer (mengisi KRS), selanjutnya meminta slip pembayaran pada Subdit Keuangan.4. Subdit Administrasi (ADAK) mencetak KRS mahasiswa dan mencocokkan dengan Formulir Rencana Studi mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none">• Transkrip/KHS• Formulir Rencana Studi• Slip Pembayaran
2.		Kuliah Semester Pendek	

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan Mahasiswa Seluruh Angkatan dalam melakukan registrasi dan perkuliahan di Masa Transisi Semester Pendek

1. Mahasiswa tidak diizinkan berpindah kelas paralel, dan/atau mengganti mata kuliah, dan/atau membatalkan mata kuliah sendiri tanpa melalui prosedur yang benar (yaitu di luar masa Registrasi Semester Pendek

dan/atau tanpa persetujuan Pembimbing Akademik), maka mahasiswa tersebut tetap akan dicatat oleh Subdit Administrasi Akademik pada kelas yang sesuai dengan KRS yang diisi semula.

2. Bagi mahasiswa yang melanggar butir 1 di atas dan tercatat oleh Subdit Administrasi Akademik pada suatu mata kuliah/kelas yang kehadiran dan nilainya tidak lengkap, maka otomatis mahasiswa tersebut memperoleh nilai E (Nol).
3. Pada masa Registrasi Semester Pendek, tidak ada pembukaan kelas mata kuliah baru.
4. Mahasiswa yang terdaftar pada semester genap dan Skripsi/Tugas Akhirnya telah selesai dan disetujui oleh pembimbing sebelum registrasi semester pendek (sebelum tanggal), maka mahasiswa tidak perlu mengikuti semester pendek; tetapi dapat melakukan sidang Skripsi/Tugas Akhir sampai dengan akhir.
5. Mahasiswa yang Skripsi/Tugas Akhirnya belum selesai sampai dengan sebelum registrasi semester pendek (sebelum tanggal), mahasiswa bersangkutan dapat memilih untuk :
 - a. Ikut semester pendek jika yakin Skripsi/Tugas Akhirnya dapat diselesaikan dan disetujui oleh pembimbing pada akhir lalu sidang pada bulan Agustus/akhir semester pendek, atau
 - b. Tidak ambil semester pendek jika tidak yakin Skripsi/Tugas Akhirnya akan selesai pada akhir . Konsekuensinya mahasiswa bersangkutan tidak melakukan pembimbingan pada periode semester pendek tersebut. Mahasiswa bersangkutan dapat melakukan perpanjangan Skripsi/Tugas Akhir dan melanjutkan proses pembimbingan Skripsi/Tugas Akhirnya pada semester gasal berikutnya dengan melakukan registrasi perpanjangan Skripsi/Tugas Akhir di semester gasal.
 - c. Jika mahasiswa bersangkutan melakukan registrasi perpanjangan Skripsi/Tugas Akhir di semester gasal dan Skripsi/Tugas Akhir

ya sudah selesai dan disetujui oleh pembimbing, maka mahasiswa bersangkutan hanya boleh sidang mulai awal bulan.

6. Perlu diingat bahwa Batas Waktu Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pedoman adalah sebagai berikut :
Skripsi/Tugas Akhir disusun dalam waktu satu semester, dengan demikian jangka waktu bimbingan Skripsi/Tugas Akhir adalah 1 (satu) semester sesuai kalender akademik Universitas Trilogi.
 - a. Jika dalam waktu yang telah ditentukan (dalam 1 (satu) semester) Skripsi/Tugas Akhir tidak/belum selesai, mahasiswa diwajibkan mengisi formulir permohonan perpanjangan Skripsi/Tugas Akhir dengan persetujuan Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir dan diketahui oleh Kepala Program Studi. Selanjutnya mendaftarkan mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir dengan mengisi/mengambil KRS baru semester berjalan. Perpanjangan diberikan maksimum 1 (satu) semester.
 - b. Jika sampai batas waktu maksimum pada poin di atas (lebih dari 2 (dua) semester) Skripsi/Tugas Akhir belum dapat diselesaikan, mahasiswa harus mengganti topik Skripsi/Tugas Akhir dan mengikuti prosedur pengajuan Skripsi/Tugas Akhir dari awal. Selanjutnya mendaftarkan mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir dengan mengisi/mengambil KRS baru semester berjalan.
7. Mahasiswa yang telah melakukan Registrasi wajib melakukan Registrasi Keuangan yaitu menyelesaikan pembayaran keuangan di bank dan menyerahkan slip pembayaran/transfer ke Bagian Keuangan sebelum batas waktu pembayaran berakhir.
8. Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi tetapi tidak menyelesaikan pembayaran keuangan di bank (Registrasi Keuangan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik (dianggap tidak aktif). Namun demikian mahasiswa tetap diharuskan membayar kewajiban keuangan

mata kuliah yang diambil tersebut, karena registrasi mahasiswa untuk mata kuliah tersebut dinyatakan efektif dan mahasiswa memiliki kewajiban keuangan kepada Universitas Trilogi.

9. Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Akademik dan Keuangan serta tidak/terlambat untuk mengajukan cuti akademik akan berstatus tidak aktif .
10. Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi (Akademik dan Keuangan) pada suatu semester tetapi tidak menyelesaikan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mahasiswa tersebut tidak berhak untuk mengikuti ujian atau menerima hasil ujian, kartu hasil studi atau dokumen akademik lainnya, mahasiswa juga tidak diperbolehkan untuk mendaftar (melaksanakan registrasi) untuk semester berikutnya, tidak akan diberikan ijazah, serta dikenakan sanksi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan pembayaran keuangan dan/atau menyerahkan bukti pembayaran/transfer ke Bagian Keuangan (Registrasi Keuangan) sampai dengan batas waktu tertentu, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik (dianggap tidak aktif).

